



**PROSEDUR PENGENAAN, PENETAPAN, PEMBAYARAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK AIR
PERMUKAAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER**

*(Procedure Of Imposition, Determination, Payment, Depositing And Reporting Of
Surface Water In Unit Revenue Service (UPT) In East Java Province Jember)*

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

Oleh

**Dedy Permana
NIM 120903101078**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**PROSEDUR PENGENAAN, PENETAPAN, PEMBAYARAN,
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK AIR
PERMUKAAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER**

LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)
Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Jember

Oleh

Dedy Permana
NIM 120903101078

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

PERSEMBAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu tersayang, Achmad Riyadi dan Sumarsih, motivator terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo'akan dan menyayangiku, atas semua pengorbanan, dukungan yang luar biasa tidak hanya dari segi materi namun juga semangat dan kesabaran yang mengantarkanku menjadi pribadi yang lebih baik serta senantiasa mendo'akan, memberikan dukungan, semangat, dan nasehat.
2. Kakek Nenekku, Adikku dan semua keluarga besarku terima kasih atas kasih sayang, perhatian, dan telah memberikanku semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
3. Semua guru-guruku, mulai dari Sekolah Dasar hingga perguruan tinggi yang senantiasa membimbing dan memberikan ilmu dengan sepenuh hati;
4. Semua sahabat dan teman-teman saya yang telah menemani dan memberikan dukungan sepenuh hati;
5. Almamaterku tercinta Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

MOTO

“Pajak menyatukan hati, membangun negeri. Bangga bayar pajak”
(Slogan Dirjen Pajak)¹



¹ Finance, Tax Or Everything. 2013. *Slogan Pajak Dari Masa ke Masa*. <http://iamtaxactor.blogspot.com/2013/01/slogan-pajak-dari-masa-ke-masa.html> [1 Agustus 2013]

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dedy Permana

NIM : 120903101078

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pengenaan, Penetapan, Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 27 juni 2016

Yang menyatakan,

Dedy Permana
NIM 120903101078

PERSETUJUAN

Telah disetujui Laporan Hasil Praktek Kerja Nyata Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Nama : Dedy Permana
NIM : 120903101078
Jurusan : Ilmu Administrasi
Progran Studi : Diploma III Perpajakn
Judul :“Prosedur Pengenaan, Penetapan, Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember”

Jember, 27 Juni 2016

Menyetujui

Dosen Pembimbing,

Dra. Inti Wasiati, M.M
NIP 195307311980022001

PENGESAHAN

Laporan Praktek Kerja Nyata berjudul “Prosedur Pengenaan, Penetapan, Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember” ini telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik:

hari, tanggal : Senin, Juni 2016

tempat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua

Drs. Suhartono, MP
NIP 196002141988031002

Sekretaris

Dra. Inti Wasiati, M.M.
NIP 195307311980022001

Anggota

Galih Wicaksono, S.E., M.Si.,Akt.
NIP 198603112015041001

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik
Universitas Jember

Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA.
NIP 19520727198103 1 003

RINGKASAN

Prosedur Pengenaan, Penetapan, Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember, Dedy Permana, 120903101078; 2015. 79 Halaman; Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tanggal 1 September sampai dengan 30 September 2015 di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember bertujuan mengetahui prosedur perpajakan yaitu Prosedur Pengenaan, Penetapan, Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Air Permukaan Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.

Pajak Air Permukaan (PAP) adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk digunakan oleh orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat dengan tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan. Sebelum melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan, seorang wajib pajak harus mendaftarkan diri ke Dinas Umum Pengairan untuk diberikan Surat Ijin Pengambilan dan/atau Pemanfaatan Air Permukaan. Setelah mendapat surat ijin dan telah dilakukan tinjauan lokasi, wajib pajak membawa surat ijin pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan tersebut ke UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember di bagian Pendataan dan Pendaftaran untuk ditentukan besarnya pajak yang harus dibayar, setelah itu bagian Pendataan dan Pendaftaran menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

Sistem pemungutan pajak air permukaan di kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember menggunakan *Official Assesment System* dan tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10%. Besarnya pajak air permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan air

permukaan yaitu Nilai Perolehan Air Permukaan. Nilai Perolehan air permukaan dihitung dalam rupiah dan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu: jenis sumber air, lokasi sumber air, tujuan pengambilan air permukaan, volume air yang diambil, kualitas air, Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air dan Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Setelah mengetahui berapa jumlah pajak yang terutang, wajib pajak melakukan pembayaran pajak air permukaan dikasir UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember dengan melampirkan SKPD dan menunjukkan KTP sesuai dengan identitas yang bersangkutan.

Setelah itu petugas pembayaran melakukan peyetoran kepada Bendahara Penerima Pembantu, dan oleh Bendahara Penerima Pembantu disetorkan ke Bank Jatim. Selanjutnya Bank Jatim mengeluarkan Surat Tanda Setoran (STS) dan Tanda Bukti Penerimaan (TBP). Yang terakhir, Bendahara Penerima Pembantu melaporkan pendapatan pajak pemanfaatan air permukaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Surabaya.

Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor: 3169/UN25.1.2/SP/2015, Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan syukur Alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata yang berjudul “Prosedur Pengenaan, Ketetapan dan Pembayaran Pajak Air Permukaan Pada Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember” dengan lancar.

Berbekal kemampuan dan pengetahuan, penulis berusaha menyelesaikan laporan akhir ini semaksimal mungkin guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Program Studi Diploma III Perpajakan Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Materi dari penyusunan laporan ini berdasarkan Praktek Kerja Nyata yang dilaksanakan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Jember dan juga teori-teori yang diperoleh dari bangku kuliah serta literatur yang berhubungan dengan materi ini.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan penulis ini tidak terlepas dari bimbingan, dorongan, semangat serta bantuan dari berbagai pihak yang selama ini telah rela dan senang hati membantu penulis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
2. Bapak Dr. Edy Wahyudi S.Sos, MM, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;
3. Bapak Drs. Sugeng Iswono, M.A, selaku Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember;

4. Bapak Hermanto Rohman S.Sos, MPA selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA);
5. Ibu Dra. Inti Wasiati, M.M, selaku Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata, yang telah memberikan pengarahan, petunjuk, bimbingan dan koreksi dalam penyusunan Laporan ini;
6. Segenap Dosen dan karyawan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember yang telah membimbing dan memberi bekal ilmu selama ini serta memberikan kemudahan dalam proses akademik;
7. Ibu Endang Budihati, SE, MM, selaku Kepala Kantor UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember yang telah memberikan kesempatan untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata ini dan segenap karyawan yang telah memberikan motivasi dan perhatian selama PKN;
8. Almamaterku yang sangat kubanggakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
9. Semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya Laporan Praktek Kerja Nyata ini.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca sekalian demi lebih sempurnanya laporan ini. Akhir kata penulis mengharap semoga penulisan Laporan ini dapat bermanfaat.

Jember, Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
RINGKASAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata	6
1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata	6
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Dasar – Dasar Perpajakan	7
2.1.1 Definisi Pajak	7
2.1.2 Fungsi Pajak	8
2.1.3 Pengelompokan Pajak.....	8
2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak	9
2.1.5 Tarif Pajak	10
2.2 Pajak Daerah	12
2.2.1 Pengertian Pajak Daerah.....	12

2.2.2 Jenis Pajak Daerah.....	13
2.2.3 Objek dan Tarif Pengenaan Pajak Daerah.....	13
2.3 Pajak Air Permukaan (PAP)	15
2.3.1 Pengertian Tentang Pajak Air Permukaan.....	15
2.3.2 Prosedur Pengenaan, Ketetapan, dan Pembayaran Pajak Air Permukaan	16
2.3.3 Dasar Hukum Pajak Air Permukaan.....	17
2.3.4 Subjek dan Wajib Pajak Air Permukaan	18
2.3.5 Objek Pajak.....	18
2.3.6 Bukan Objek Pajak Air Permukaan.....	18
2.3.7 Tarif Pajak dan Cara Perhitungan PAP	19
2.3.8 Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan	20
2.3.9 Bagi Hasil Pajak Provinsi	20
BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI	29
3.1 Sejarah Singkat UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.....	21
3.2 Struktur Organisasi Kantor UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember	24
3.3.1 Tanggung Jawab Masing-masing struktur.....	26
3.3.2 Tugas Masing-masing Struktur	26
3.3 Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas	29
3.3.1 Tugas Pelaksana Teknis Dinas	29
3.3.2 Fungsi Pelaksana Teknis Dinas	30
3.4 Personalia.....	30
BAB 4. PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA	32
4.1 Deskripsi Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	32
4.1.1 Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	32
4.1.2 Tempat Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata.....	33
4.1.3 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	34

4.1.4 Kegiatan Selama Praktek Kerja Nyata	34
4.1.5 Kegiatan Setelah Praktek Kerja Nyata	39
4.2 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata	39
4.3 Prosedur Pengenaan, Ketetapan, dan pembayaran Pajak	
Air Permukaan	39
4.3.1 Pengenaan Pajak Air Permukaan.....	42
4.3.2 Penetapan Pajak Air Permukaan.....	44
4.3.3 Pembayaran pajak Air Permukaan	47
4.3.4 Penyetoran Pajak Air Permukaan	50
4.3.5 Pelaporan Pajak Air Permukaan	51
4.3.6 Penilaian Terhadap Lembaga Dalam pelaksanaan Kewajiban Perpajakan	53
BAB 5. PENUTUP.....	54
5.1 Kesimpulan	54
5.2 Saran	54
DAFTAR BACAAN	55

DAFTAR TABEL

Halaman

1.1 Target dan Realisasi Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember 2012 - 2015	3
--	---

1.2	Target dan Realisasi Penerimaan Kas Pajak Air Permukaan UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember 2012 - 2015	5
4.1.3	Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata	34
4.2	Kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Kantor UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember	34



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
3.1 Bagan Stuktur Organisasi Kantor UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember	25
4.1 Prosedur Keseluruhan: Pengenaan, Ketetapan, dan Pembayaran	

Pajak Air Permukaan	41
4.2 Bagan Alur Pendataan dan Pendaftaran Pajak Air Permukaan.....	43
4.3 Bagan Alur Penetapan Pajak Air Permukaan	46
4.4 Bukti Pembayaran Pajak Air Permukaan.....	47
4.5 Bagan Alur Pembayaran Pajak Air Permukaan	49
4.6 Bagan Alur Penyeoran Pajak Air Permukaan.....	50
4.7 Bagan Alur Pelaporan Pajak Air Permukaan.....	52

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
A. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata	56
B. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata.....	57
C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata.....	58

D. Surat Tugas Dosen Supervisi	59
E. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata.....	60
F. NyataNilai Praktek Kerja Nyata.....	61
G. Surat Tugas Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja	62
H. Daftar Konsultasi/Bimbingan Laporan PKN	63
I. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).....	64
J. Bukti Pembayaran Pajak Air Permukaan	65
K. Bukti Penyetoran Uang Hasil Pungutan Pendapatan Daerah Ke Kasir Penerimaan UPTD.....	66
L. Tanda Bukti Penerimaan	67
M. Target PenerimaanPendapatan Asli Daerah (PAD) UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember	68
N. Realisasi Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember	69
O. Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.....	70
P. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah	73
Q. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Untuk Menghitung Air Permukaan.....	77

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu negara memiliki kebutuhan serta memerlukan kebutuhan untuk membiayai pembangunan semua sarana dan prasarana untuk kepentingan warga masyarakatnya. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tersebut, negara melalui pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan memperoleh kebutuhan tersebut salah satunya dari sektor pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia sebagai negara berkembang terus menggalakkan pembangunan di segala bidang kehidupan dengan tujuan mengejar ketertinggalan dari negara lain dan untuk mewujudkan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pajak dipungut dari warga Negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat dipaksakan penagihannya. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus terus ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dengan kewajibannya membayar pajak.

Di dalam APBN penerimaan terbesar berasal dari sektor pajak, untuk memenuhi anggaran belanja tersebut maka penerimaan pajak disetiap tahunnya diharapkan terus meningkat sesuai target yang telah di tentukan. Pajak dibagi menjadi dua yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah semua jenis pajak yang lembaga pemungutnya adalah pemerintah pusat sehingga dana pajak yang ditarik akan masuk ke kas negara, komponen utama penerimaan dalam APBN, aturan yang membuat dari Presiden dan DPR (berupa Undang-Undang), dari Presiden berupa Peraturan Pemerintah, dari Menteri Keuangan berupa Keputusan menteri keuangan (KMK), dari Direktur Jendral Pajak berupa Keputusan Dirjen Pajak. Contoh Pajak Pusat adalah:

- 1) Pajak Penghasilan (PPh);
- 2) Pajak Pertambahan Nilai (PPN);

- 3) Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM);
- 4) Bea Materai; dan
- 5) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Sedangkan Pajak Daerah merupakan jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerahnya. Menurut Undang - undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan otonomi daerah, setiap daerah mempunyai hak untuk dapat mengelola dan mengatur potensi pajak daerahnya sendiri baik dari segi pelayanan, pemungutan dan penerimaan pajaknya. Pajak Daerah termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah sehingga pengelolaan dan pemanfaatannya dapat memberikan dampak terhadap pertumbuhan suatu daerah.

Sebagaimana telah tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk memungut 5 jenis Pajak Daerah Provinsi, yaitu:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok; dan

11 Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota, yaitu:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;

- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Pajak Daerah yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember diantaranya adalah:

- a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB);
- b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB);
- c. Pajak Air Permukaan (PAP);
- d. Retribusi Tempat Lelang Kayu Hasil Hutan (RTLKHH)

Beberapa jenis pajak tersebut adalah sumber pendapatan daerah yang dapat mengoptimalkan penerimaan daerah. UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember merupakan pelaksana pemerintah dibidang pendapatan yang diberi wewenang untuk memungut pajak daerah. Salah satu pajak daerah yang dikelola oleh UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember adalah Pajak Air Permukaan. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada dilaut maupun di darat. Pajak ini mempunyai potensi untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat dalam mewujudkan Otonomi Daerah yang luas.

Berdasarkan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sistem pemungutan pajak air permukaan menggunakan *Official Assesment System*, yaitu sistem yang memberi wewenang kepada pihak pemerintah (FISKUS) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Tarif pajak air permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10%. Pengenaan pajak dari pengambilan pajak air permukaan yaitu

kepada perusahaan atau badan – badan lain yang menggunakan, mengambil, dan memanfaatkan air sebagai fasilitas pendukung berjalannya suatu perusahaan.

Berikut ini tabel mengenai target penerimaan kas UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember (Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014 sampai dengan September 2015)

No	Tahun	Target	Realisasi	
		Rp	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2012	205.642.304.000	206.489.712.471	100,41
2	2013	221.814.703.000	246.210.405.778	111,00
3	2014	252.340.501.000	308.360.092.222	122.20
	s/d			
4	September 2015	199.500.089.249	197.345.431.915	68.37

Sumber: UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember (2015)

Menurut Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2012 tentang Nilai Perolehan Air Permukaan digunakan untuk menghitung pajak air permukaan. Nilai Perolehan Air Permukaan dihitung dalam rupiah dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor yang meliputi:

- a. Jenis sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan/ataupemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. Kualitas air;

- f. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember berperan aktif dan bertanggung jawab atas keberhasilan penerimaan Pajak Air Permukaan Provinsi Jawa Timur. Pelaksanaan perpajakan air permukaan di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember sampai saat ini sudah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku, hal ini dapat dibuktikan patuhnya wajib pajak memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan Perpajakan yang berlaku, sehingga target dan realisasi penerimaan kas UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember meningkat sampai 100% dari target yang telah ditentukan. Berdasarkan arsip UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember jumlah target dan realisasi penerimaan kas Pajak Air Permukaan 3 tahun terakhir, yakni sebagai berikut:

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Kas Pajak Air Permukaan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember (Tahun Anggaran 2012, 2013, 2014 dan 2015)

No	Tahun	Target	Realisasi	
		(Rp)	(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	2012	240.762.000	249.684.420	103,71
2	2013	136.025.000	299.164.300	219,93
3	2014	342.927.000	357.604.276	106,28
4	s/d September 2015	248.025.000	213.280.650	74,66

Sumber: UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember (2015)

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa target pendapatan Pajak Air Permukaan pada UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember pada tahun

2014 sebesar Rp. 342.927.000 dengan prosentase 106.28% dari realisasi penerimaan sebesar Rp. 357.604.276, dari tahun anggaran 2012 – 2013 realisasi pendapatan mengalami kenaikan sampai 100% jika dibandingkan dengan target penerimaannya. Berdasarkan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengambil judul “Prosedur Pengenaan, Ketetapan Dan Pembayaran Pajak Air Permukaan pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas dan data yang di peroleh selama tugas magang di Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember, maka rumusan masalah yang ingin di kemukakan adalah “bagaimana Prosedur Pengenaan, Penetapan, Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Air Permukaan pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata:

Untuk mengetahui dan memahami Prosedur Pengenaan, Ketetapan Dan Pembayaran Pajak Air Permukaan pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember

1.3.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata:

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Mengetahui dan menambah wawasan serta pandangan yang lebih jelas mengenai Prosedur Pengenaan, Ketetapan Dan Pembayaran Pajak Air Permukaan pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember
- 2) Menambah kemampuan pola pikir yang lebih maju dan kreatif dalam menghadapi berbagai macam masalah di bidang perpajakan.

- 3) Memperdalam informasi dan pengetahuan dalam bidang perpajakan seiring dengan adanya undang – undang perpajakan yang sewaktu-waktu dapat berubah.
- 4) Sebagai sarana untuk belajar dan memperoleh data dalam rangka penyusunan Laporan Praktek Kerja Nyata.

b. Bagi Kantor UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember

- 1) Dengan disusunnya Laporan Praktek Kerja Nyata nantinya dapat diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan dapat memberikan informasi bagi mahasiswa bagaimana Prosedur Pengenaan, Ketetapan Dan Pembayaran Pajak Air Permukaan
- 2) Sebagai sarana penunjang dalam pelaksanaan kerja.
- 3) Sebagai sarana menghubungkan antar lembaga pendidikan dengan instansi terkait dalam penyediaan lapangan kerja.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dasar-Dasar Perpajakan

2.1.1 Definisi Pajak

Definisi perpajakan menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2011:1).

Ada pula para ahli yang mendefinisikan pajak yang melihat dari sudut pandang fungsi budgeter dari pajak. A. Andriani mengemukakan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2008:2).

Dari definisi pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki ciri khas yang selalu melekat pada pengertian pajak sebagai berikut:

a. Iuran dari rakyat kepada negara

Yang berhak memungut pajak adalah negara baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah kepada rakyatnya yang berupa uang (bukan barang).

b. Berdasarkan peraturan

Pajak dipungut berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa.

c. Tanpa jasa timbal balik atau prestasi dari negara secara langsung dapat ditunjuk.

d. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran umum

Yakni pajak digunakan untuk kepentingan negara guna memakmurkan masyarakatnya dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada negara yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang-undang tanpa jasa timbal balik secara langsung untuk kepentingan bersama.

2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, karena pajak merupakan sumber pendapatan negara dan pajak akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran negara, salah satunya untuk pembangunan. Berdasarkan hal tersebut maka pajak mempunyai dua fungsi (Waluyo, 2008:6) yaitu:

a. Fungsi anggaran (*budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

b. Fungsi mengatur (*regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pada barang mewah.

2.1.3 Pengelompokan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:5), pembagian pajak dibagi berdasarkan golongan, sifat, dan pemungutan, adalah sebagai berikut:

a. Menurut golongan

1. Pajak langsung, adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: pajak penghasilan
2. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai

b. Menurut sifat

1. Pajak subjektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya yang selanjutnya dicari syarat objektifnya, dalam arti memerhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak penghasilan
2. Pajak objektif, adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan dari wajib pajak. Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

c. Menurut pemungut dan pengelolanya

1. Pajak pusat, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, dan bea materai.
2. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Pajak daerah terdiri atas:

- a) Pajak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok
- b) Pajak kabupaten atau kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, pajak reklame, pajak hiburan, pajak penerangan jalan, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak pedesaan dan perkotaan dan bea perolehan hak atas dan bangunan.

2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dapat di bagi menjadi tiga (Waluyo, 2008:17) yaitu sebagai berikut:

a. *Official assesment system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang terutang.

Ciri *Official assesment system* adalah sebagai berikut:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang kepada fiskus.
- 2) Wajib pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. *Self assesment system*

Sistem ini merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,

memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar

c. *Withholding system*

Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.1.5 Tarif Pajak

Tarif pajak adalah tarif untuk menghitung besarnya pajak terutang (pajak yang harus dibayar). Dari pengertian di atas, perhitungan pajak terutang menggunakan tarif pajak dan pemungutannya tidak terlepas dari keadilan. Penetapan tarif pajak harus berdasarkan pada keadilan. Besarnya tarif pajak dapat dinyatakan dalam prosentase.

Menurut Mardiasmo (2011:9), tarif pajak dibagi menjadi 4 macam, yaitu:

a. Tarif sebanding/proposional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai dikenai pajak.

Contoh: penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan pajak pertambahan nilai sebesar 10%.

b. Tarif tetap

Terif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: besarnya tarif bea materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai normal berapapun adalah Rp 3.000,00.

c. Tarif progresif


Presentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 undang-undang pajak penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
Di atas Rp 50.000.000,00 s.d Rp 250.000.000,00	15%
Di atas Rp 250.000.000,00 s.d Rp 500.000.000,00	25%
Di atas Rp 500.000.000,00	30%

d. Tarif degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.



2.2 Pajak Daerah

2.2.1 Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan Undang-Undang RI No. 34 Tahun 2000 perubahan Undang-Undang RI No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Pajak Retribusi dan perubahan terakhir Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa pajak daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Beberapa pengertian atau istilah yang terkait dengan Pajak Daerah menurut Undang – undang No.28 tahun 2009 antara lain :

- a. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.
- c. Badan, adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha ,ilik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha.
- d. Subjek Pajak, adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.

- e. Wajib Pajak, adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungutan pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan daerah.

2.2.2 Jenis Pajak Daerah

Jenis Pajak berdasarkan Undang-Undang No.28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

a. Jenis Pajak Provinsi terdiri atas:

- 1) Pajak Kendaraan Bermotor;
- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
- 4) Pajak Air Permukaan; dan
- 5) Pajak Rokok.

b. Jenis Pajak Kabupaten / Kota terdiri atas:

- 1) Pajak Hotel;
- 2) Pajak Restoran;
- 3) Pajak Hiburan;
- 4) Pajak Reklame;
- 5) Pajak Penerangan Jalan;
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7) Pajak Parkir;
- 8) Pajak Air Tanah;
- 9) Pajak Sarang Burung Walet;
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2.2.3 Objek dan Tarif Pengenaan Pajak Daerah

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah, objek pajak daerah dapat

dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu : Pajak Daerah Tingkat I dan Pajak Daerah Tingkat II.

Objek dan tarif pajak daerah tingkat I yaitu :

a. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) ;

Tarif PKB ditetapkan sebesar :

- 1) 1,5% (satu koma lima persen) kepemilikan pertama untuk Kendaraan Bermotor pribadi dan badan ;
- 2) 1,0% (satu koma nol persen) untuk Kendaraan Bermotor angkutan umum;
- 3) 0,5% (nol koma lima persen) untuk Kendaraan ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/ TNI/POLRI dan Pemerintah Daerah ; dan
- 4) 0,2% (nol koma dua persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ;

- 1) Penyerahan pertama sebesar 15% (lima belas persen) ;
- 2) Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), tarifnya sebesar 10% (sepuluh persen) ;

d. Pajak Air Permukaan (PAP), tarif yang dikenakan adalah sebesar 10% (sepuluh persen);

e. Pajak Rokok tarif yang dikenakan adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok (diberlakukan tahun 2014).

Objek dan tarif pajak daerah tingkat II yaitu :

a. Pajak Hotel tarif yang dikenakan adalah sebesar 10% (sepuluh persen);

b. Pajak Restoran tarif yang dikenakan adalah sebesar 10% (sepuluh persen);

c. Pajak Hiburan tarif yang dikenakan adalah sebesar 35% dan ada tarif lain yang ditentukan, yaitu :

- 1) 10% untuk hiburan kesenian;
- 2) 75% untuk hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotik, karaoke, dll.

- d. Pajak Reklame tarif yang dikenakan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- e. Pajak Penerangan Jalan tarif yang dikenakan adalah sebesar 10% (sepuluh persen);
- f. Pajak Parkir tarif yang dikenakan adalah sebesar 30% (tiga puluh persen);
- g. Pajak Air Bawah Tanah tarif yang dikenakan adalah sebesar 20% (dua puluh persen);
- h. Pajak Sarang Burung Walet tarif yang dikenakan adalah sebesar 10% (sepuluh persen);
- i. Pajak Bumi dan Bangunan tarif yang dikenakan adalah sebesar 0,3% (nol koma tiga persen);
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan tarif yang dikenakan adalah sebesar 5% (lima persen).

2.3 Pajak Air Permukaan (PAP)

2.3.1 Pengertian Tentang Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 pasal 24 butir 1, Pajak Air Permukaan dipungut atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan didaerah yang merupakan salah satu sumber potensi kekayaan alam yang dapat dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah guna mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan untuk digunakan bagi orang pribadi atau badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat dengan tetap memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sedangkan air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat (UU RI No. 28 Tahun 2009 pasal 1 butir 18). Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk

keperluan dasar rumah tangga, pertanian rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

2.3.2 Prosedur Pengenaan, Penetapan, Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Air Permukaan

Prosedur Pengenaan, Penetapan, Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Air Permukaan pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember sebagai berikut:

a. Prosedur

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), prosedur merupakan metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu masalah.

b. Pengenaan

Wajib Pajak mendaftarkan diri ke UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember dengan membawa surat izin pengambilan dan/atau pemanfaatan dari Dinas Pengairan, kemudian diserahkan ke petugas pajak yang merupakan pegawai UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember, selanjutnya hasil dari pendataan tersebut diserahkan kepada seksi pendataan dan pendaftaran.

c. Penetapan

Seksi penetapan menerima data dari seksi pendataan dan pendaftaran kemudian melakukan penghitungan besarnya Nilai Pemakaian Air (NPA). Selanjutnya seksi penetapan mencatat data-data berupa nomor berkas, tarif pajak, nomor kahir, volume/areal/daya, nilai permukaan air, dan besarnya ketetapan pajak. Setelah itu data tersebut dimasukkan kedalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

d. Pembayaran

Pelaksanaan pembayaran Pajak Air Permukaan ini dilakukan oleh wajib pajak. Setelah wajib pajak menerima Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), wajib pajak melaksanakan pembayaran Pajak Air Permukaan di kantor UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember. Sebelum melaksanakan pembayaran wajib pajak harus menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sesuai

dengan identitas wajib pajak yang bersangkutan dan membawa Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). Setelah wajib pajak membayar pajak yang harus dibayar, maka wajib pajak memperoleh Bukti Pembayaran, jika seorang wajib pajak tidak melakukan pembayaran terhitung mulai 30 hari sejak tanggal penetapan, selanjutnya akan dikenakan sanksi berupa denda sebesar 2% dari jumlah yang ditetapkan.

e. Penyetoran

Seksi pembayaran melakukan penyetoran kepada Kantor Kas Daerah melalui Bank Jatim, proses pembayarannya dimulai dari bendahara penerima pembantu kemudian merekap bukti penerimaan pajak air permukaan yang akan diserahkan kepada bendahara khusus penerimaan. Proses yang terakhir bendahara khusus penerimaan melakukan penyetoran kepada Kantor Kas Daerah pada hari yang sama disertai Surat Tanda Setor (STS) dan mendapat Tanda Bukti Penerimaan (TBP).

f. Pelaporan

Bendahara Penerimaan Pembantu menerima Surat tanda Setor (STS) dan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) dari Bank Jatim dan melaporkan pendapatan pajak pemanfaatan air permukaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Kemudian Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengeluarkan Tanda Bukti Penerimaan (TBP) sebagai tanda bukti bahwa UPT. Dinas Pendapatan sudah menyetorkan dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sudah menerima penyetoran dan memberikannya kepada UPT. Dinas Pendapatan.

2.3.3 Dasar Hukum Pajak Air Permukaan (PAP)

- a. Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- b. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 yang mengatur Tentang Pajak Daerah.
- c. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Nilai Perolehan Air untuk menghitung Pajak Air Permukaan.

2.3.4 Subjek dan Wajib Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 tahun 2010 pasal 38 Tentang Pajak Daerah, yang menjadi subjek pajak air permukaan adalah orang pribadi atau badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Sedangkan wajib pajak air permukaan adalah orang pribadi yang melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Dengan demikian, pada pajak air permukaan pengertian subjek pajak lebih luas dari wajib pajak. Subjek pajak adalah barang siapa yang dapat melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan sedangkan yang ditetapkan menjadi wajib pajak adalah siapa yang nyata-nyata melakukan pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan. Setiap subjek pajak dan wajib pajak wajib melapor dan memperoleh izin pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan dari gubernur sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

2.3.5 Objek pajak

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 37 butir 1 Tentang pajak daerah, yang menjadi objek pajak air permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan adalah pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan yang digunakan oleh orang pribadi atau badan untuk berbagai macam keperluan, antara lain konsumsi perusahaan, perkantoran, dan rumah tangga.

2.3.6 Bukan Objek Pajak Air Permukaan

Objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Air Permukaan menurut Siahaan (2013:266):

- a. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang – undangan.
- b. Pengambilan dan atau pemanfaatan air permukaan lainnya yang ditetapkan dalam peraturan daerah. Misalnya pengambilan air bawah tanah dan atau air

permukaan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta untuk keperluan pemadaman kebakaran, tambak rakyat, tempat – tempat peribadatan, riset dan penelitian dan sebagainya.

2.3.7 Tarif Pajak dan Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Pasal 41 Tentang Pajak daerah, tarif pajak air permukaan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pada pasal 42 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah, perhitungan besaran pokok pajak air permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan yaitu Nilai Perolehan Air dengan formulasi sebagai berikut:

$$\text{Pajak Terutang} = \text{Tarif} \times \text{Nilai Perolehan Air}$$

$$\text{NPA} = \text{Volume Permukaan Air} \times \text{Harga Dasar Air}$$

Keterangan:

PAP : Pajak Air Permukaan

Tarif : 10%

NPA : Nilai Perolehan Air

Penentuan volume pemakaian air pada pajak air permukaan dimulai dari wajib pajak mendaftarkan pada Dinas Pekerjaan Umum Pengairan setelah itu Dinas Pekerjaan Umum Pengairan bersama UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember melaksanakan tinjauan lokasi, selanjutnya Dinas Pekerjaan Umum Pengairan mengukur volume pemakaian air yang telah digunakan wajib pajak selama 30 hari. Kemudian bagian pengairan mencatat volume pemakaian air tersebut dan diserahkan ke UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.

2.3.8 Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 pasal 39 Tentang Pajak Daerah, yang menjadi dasar pengenaan pajak air permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan. Nilai Perolehan Air Permukaan diperoleh dari Harga dasar air dikalikan dengan Volume Air. Nilai Perolehan Air Permukaan dihitung dalam rupiah dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor berikut:

- a. Jenis sumber air;
- b. Lokasi sumber air;
- c. Tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- d. Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
- e. Kualitas air;
- f. Luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
- g. Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.

$$\text{Nilai Perolehan Air} = \text{Harga Dasar Air} \times \text{Volume Air}$$

Penggunaan faktor – faktor diatas disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah provinsi yang menetapkan pajak air permukaan.

2.3.9 Bagi Hasil Pajak Provinsi

Berdasarkan Undang – undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 94 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hasil penerimaan pajak provinsi sebagian diperuntukkan bagi kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Bagi Hasil Pajak Provinsi

No	Bagi Hasil	Provinsi (%)	Kabupaten/Kota (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	PKB	70	30
2	BBNKB	70	30
3	PBBKB	30	70
4	PAP	50	50
5	Pajak Rokok	30	70

Pembagian hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dilakukan dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi antar daerah kabupaten/kota. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa potensi antara satu kabupaten/kota yang satu dengan kabupaten/kota lainnya tidak sama, maka untuk pemerataan dan keadilan dalam pembagian daerah kabupaten/kota besarnya bagian masing – masing kabupaten/kota berdasarkan pada kesepakatan kabupaten/kota yang ada dalam wilayah provinsi bersangkutan.

BAB 3. GAMBARAN UMUM INSTANSI

3.1 Sejarah Singkat UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember

Guna melaksanakan Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.303 Tahun 1977, Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.KUPD/7/7/39/-26, serta Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur tanggal 29 November 1978 No.8 Tahun 1978 yang semula bernama Kantor Cabang Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur di Jember yang mempunyai wilayah kerja seluruh Kabupaten Daerah Tingkat II Jember dan kota Administratif Jember, selanjutnya sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur berubah menjadi UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur. Sekarang menggunakan Peraturan Daerah yang baru yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40 Tahun 2000 dengan tetap bernama UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, tetapi pembagian wilayah kerja ada dua yaitu:

1. UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Barat dengan wilayah kerja operasional meliputi 17 kecamatan;
2. UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember Timur dengan wilayah kerja operasional meliputi 14 kecamatan.

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur tanggal 01 Agustus 2001 No. 35 Tahun 2001 bahwa pembagian wilayah kerja UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Kabupaten Jember berubah menjadi sebagai berikut:

1. UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Kabupaten Jember Barat dengan wilayah kerja operasional meliputi 17 kecamatan, yaitu Rambipuji, Sukorambi, Panti, Jenggawah, Ajung, Balung, Ambulu, Wuluhan, Tanggul, Semboro, Sumber Baru, Bangsalsari, Kencong, Jombang, Gumuk Mas, Puger dan Umbulsari.
2. UPT Dinas Pendapatan Provinsi Kabupaten Jember Timur dengan wilayah kerja operasional meliputi 14 kecamatan, yaitu Sumpalsari, Patrang, Kaliwates, Arjasa, Jelbuk, Sukowono, Pakusari, Kalisat, Sumberjambe, Ledok Ombo, Silo, Tempurejo dan Mumbulsari.

Dalam Upaya Pencapaian Tugasnya UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Kabupaten Jember Mempunyai Visi, Misi, Strategi Dan Motto.

1. Visi

Visi dari UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember adalah

“Terdepan dalam pengelolaan pendapatan dan dibanggakan dalam pelayanan publik”.

2. Misi

Misi dari UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember adalah:

a. Bidang pendapatan daerah

Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang dapat diterima masyarakat, partisipatif, bertanggungjawab dan berkelanjutan.

b. Bidang pelayanan publik

Mewujudkan pelayanan publik yang baik (Excellent Service), terpercaya dan transparan.

c. Bidang kelembagaan

Mewujudkan sumber daya manusia aparatur yang potensial, integritas tinggi, dan profesional serta membangun sistem kelembagaan yang berbasis kompetensi.

3. Strategi

Selain mempunyai visi dan misi UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember juga mempunyai strategi antara lain sebagai berikut:

a. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Interaksi dan ekstensifikasi
- 2) Melaksanakan pungutan secara efektif dan efisien
- 3) Sosialisasi setiap proses dan produk kebijakan pemungutan

b. Perbaikan kualitas pelayanan pada masyarakat

- 1) Penyederhanaan sistem dan prosedur pemungutan
- 2) Penerapan pelayanan prima
- 3) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

c. Peningkatan kualitas SDM

- 1) Memberdayakan karyawan secara profesional

- 2) Meningkatkan disiplin dan etos kerja
- 3) Peningkatan kesejahteraan karyawan
- 4) Mengadakan diklat fungsional dan struktural

4. Motto

Motto dari UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember adalah “*profionalis my soul, the best service is my good*” yang artinya “profesional jiwaku, pelayanan terbaik tujuanku”.


3.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang menunjukkan hubungan-hubungan antara pejabat maupun bidang-bidang kerja atau satu sama lain sehingga jelas fungsi dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kebulatan yang teratur. Fungsi struktur organisasi adalah menjelaskan tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang dimiliki karyawan sehingga setiap fungsi dan kesatuan tanggung jawab dapat diarahkan guna mencapai tujuan suatu perusahaan.

Selain untuk itu tugas utama dari pengorganisasian dan koordinasi adalah untuk memperoleh kemudahan pada setiap pimpinan dalam mengawasi bawahannya sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai.

Secara skematis struktur organisasi yang digunakan di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember adalah struktur organisasi linier (garis) yang sesuai dengan struktur organisasi yang terdapat dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No.40 Tahun 2000 (lihat gambar 3.1)

**STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER**



Sumber: Kantor UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember 2015

Gambar 3.1 Struktur Organisasi UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember
Sumber UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember (2015)

3.2.1 Tanggung jawab masing-masing struktur adalah sebagai berikut :

- a. Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember
 1. Bertanggung jawab Kepada Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember.
- b. Sub bagian Tata Usaha
 1. Bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember;
 2. Bertanggung jawab atas pelaksanaan administratif yang berhubungan dengan kegiatan ketatausahaan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember.
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan
 1. Bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember;
 2. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan penetapan.
- d. Seksi Pembayaran dan Penagihan
 1. Bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember;
 2. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan kegiatan pembayaran dan pelunasan sesuai dengan laporan realisasi;
 3. Bertanggung jawab terhadap keberhasilan pendapatan asli daerah untuk melaksanakan penagihan kepada wajib pajak apabila ada yang tidak membayar.

3.2.2 Tugas masing-masing struktur adalah sebagai berikut:

- a. Kepala UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember
 1. Memimpin pelaksanaan tugas UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember;
 2. Mengkoordinasi, membimbing dan membina kepala seksi;
 3. Menyusun rencana kerja anggaran UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember;

4. Melakukan koordinasi dengan kantor bersama SAMSAT dan instansi terkait.
- b. Sub bagian Tata Usaha
1. Mengelola urusan surat menyurat, kearsipan dan urusan rumah tangga;
 2. Menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
 3. Mengelola perpustakaan;
 4. Mengelola administrasi keuangan;
 5. Menyediakan, mengelola dan merawat perlengkapan kantor;
 6. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala UPTD.
- c. Seksi Pendataan dan Penetapan
1. Melaksanakan penggunaan kohir, register penetapan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
 2. Merencanakan penerimaan dan perubahan penerimaan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
 3. Merencanakan penetapan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
 4. Melaksanakan pengurangan/penghapusan penetapan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
 5. Meneliti pengaduan dan pengajuan permohonan keberatan dan restitusi (pengembalian kelebihan pembayaran) pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
 6. Menyediakan bahan pertimbangan pengambilan keputusan berkaitan dengan pengajuan permohonan keberatan dan restitusi;
 7. Mengirimkan pengajuan restitusi berikut kelengkapannya persyaratan ke Dinas Pendapatan;
 8. Menyampaikan data objek/subjek pajak, dan pendapatan lain-lain ke Seksi Penagihan dan Dinas Luar sebagai bahan pengecekan lapangan yang berkaitan dengan keberatan, penghapusan pajak, retribusi dan penghasilan lain-lain;
 9. Membuat ikhtisar Bulanan;
 10. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- d. Seksi Pembayaran dan Penagihan

1. Menerima, meneliti tindakan bukti pembayaran dari Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) dan membukukan penerimaan pendapatan Asli Daerah berdasarkan tindakan bukti pembayaran;
2. Menerima pembayaran dengan Giro Bilyet;
3. Merinci dan membukukan pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain berdasarkan tahun dan jenis penerimaan pada buku spesifikasi, memerinci penerimaan Dinas berdasar Ikhtisar Bulanan II;
4. Membukukan dan melaporkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ke Dinas Pendapatan;
5. Mengirimkan tindakan bukti tanda bukti pembayaran dan daftar penyetoran ke seksi penagihan dan Dinas Luar dengan daftar pengantar;
6. Menerima, membuka dan menghimpun berkas lunas dari seksi penagihan dan dinas luar;
7. Menerbitkan surat keterangan fiskal dan/atau surat keterangan pelunasan pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
8. Menerima laporan penerimaan dari Dinas/Instansi Penghasil;
9. Melakukan pencocokan penerimaan dari Dinas/instansi Penghasil dengan Laporan Bulanan;
10. Menerima laporan ikhtisar bulanan I dari Seksi Penetapan dan membuat laporan ikhtisar bulanan II;
11. Menerima dan meregister tindakan penetapan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain dari seksi penetapan;
12. Menerima dan meregister tindakan tanda bukti pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain dari Seksi pembayaran dan Pelunasan;
13. Melakukan penempelan tindakan penetapan dengan tindakan tanda bukti pembayaran pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
14. Membukukan dan meregister penetapan lunas dan atau tunggakan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
15. Mengirimkan berkas ke Seksi Pembukuan dan Pelaporan;
16. Menerima dan meregister Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, Retribusi dan Pendapatan lain-lain untuk disampaikan kepada Wajib Pajak;

17. Menerima dan meregister Surat Teguran, SKPDKB, SKPDKBT, STPD dan Surat Peringatan untuk disampaikan kepada Wajib Pajak;
 18. Menerima dan meregister data objek/subjek pajak dan pendapatan lain-lain sebagai bahan pengecekan lapangan ayang berkaitan dengan permohonan dan laporan pengaduan masyarakat lainnya;
 19. Membukukan dan melaporkan hasil kegiatan Dinas Luar;
 20. Mengkoordinasikan kegiatan Dinas Luar meliputi pengecekan, peninjauan objek/subjek pungutan, penyampaian SPT, Surat Teguran, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Peringatan dan atau lainnya berkaitan dengan pungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
 21. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD.
- e. Pelaksana Kantor Bersama SAMSAT Teratai dan SAMSAT dr.Soebandi
- Merupakan suatu sistem kerjasama secara terpadu antara POLRI, Dinas Pendapatan Provinsi, dan PT Jasa Raharja (Persero) dalam pelayanan. Untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) yang dikaitkan dengan pemasukan kas negara baik melalui pajak.

3.3 Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas

3.3.1 Tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) merupakan unsur pelaksana operasional Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur yang mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan operasional, pelayanan dan koordinasi dalam rangka pemungutan pendapatan Daerah yang berupa Pungutan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pendapatan Lain-lain (PLL) serta koordinasi administrasi dibidang Pungutan Pendapatan Lain-lain Provinsi Jawa Timur yang ada di Jember. Disamping itu juga melakukan koordinasi bimbingan administrasi kepada Daerah Kabupaten serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur.

3.3.2 Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas

Untuk melaksanakan kegiatan operasional, pelayanan dan koordinasi dalam rangka Pemungutan Pendapatan Daerah, UPTD mempunyai fungsi:

- a. Perencanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan dalam menyusun rencana pengelolaan dan penerimaan kas dari objek-objek PKB, BBNKB dan PAP;
- b. Pelaksanaan, meliputi segala usaha dan kegiatan dalam penyelenggaraan pungutan dan pemasukan Pendapatan Asli Daerah serta menyetorkannya ke Kas Negara Provinsi Jawa Timur melalui Bank Jatim;
- c. Pembinaan, meliputi segala usaha kegiatan dalam penyuluhan atau motivasi pada masyarakat kearah peningkatan Pendapatan Asli Daerah, perbaikan tatusaha dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
- d. Pemungutan, melaksanakan segala usaha dan kegiatan pemungutan pendapatan Daerah meliputi teknis administrasi dan operasional lapangan;
- e. Pelayanan, melaksanakan segala usaha dan kegiatan pelayanan masyarakat yang berhubungan dengan pemungutan pendapatan Daerah;
- f. Koordinasi, melaksanakan segala usaha dan kegiatan koordinasi yang berhubungan dengan pemungutan pendapatan Daerah;
- g. Pengawasan, meliputi segala usaha dan kegiatan yang bersifat pengaman teknis dari tugas-tugas yang dilaksanakan oleh bawahan masing-masing.

3.4 Personalia

Untuk menjalankan suatu pekerjaan dalam sebuah Instansi/perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, dibutuhkan tenaga kerja untuk membantu melaksanakan kegiatan tersebut. Demikian juga dengan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, untuk melaksanakan tugas-tugasnya UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember mempunyai pegawai. Jumlah pegawai yang ada di UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember sebanyak 50 orang.

Daftar hadir yang digunakan UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember berlaku untuk seluruh pegawai baik pegawai negeri maupun tenaga *outsourcing*. Daftar hadir diisi sebelum apel pagi dan sesudah apel sore. Pada hari Jum'at pegawai selain mengisi daftar hadir harian juga mengisi daftar hadir untuk senam pagi. Berikut contoh daftar hadir harian pegawai pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur di Jember:

Tabel 3.1 Contoh Absensi Pada UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur diJember

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAL	TANDA TANGAN	KET
1	Endang Budihati, SE, MM	Ka. UPTD		1.	
2	Pardjumi, S.Sos, M.Si	Ka. Sub. Bag Tata Usaha		2.	
3	Chusnul Hadi, SE, M.M.	Kasi Pembayaran dan Penetapan		3.	
4	Herman Tjatur P, S.Sos, M.M.	Kasi Pendataan dan Penetapan		4.	
Dst					

Sumber: UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember (2015)

BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata yang di lakukan pada Kantor UPT. Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember tentang Prosedur Pengenaan, Penetapan, Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Air Permukaan dapat disimpulkan bahwa ada lima prosedur, yaitu:

1. Pengenaan, dimulai dari wajib pajak melakukan pendaftaran dan pendataan ke Dinas pekerjaan Umum Pengairan, kemudian Dinas pekerjaan Umum Pengairan memberikan ijin pengambilan air kepada wajib pajak.
2. Penetapan, surat ijin yang diperoleh wajib pajak dari Dinas pekerjaan Umum Pengairan, lalu diserahkan kepada seksi pendataan dan pendaftaran kemudian dilakukan penetapan oleh seksi pendataan dan pendaftaran.
3. Pembayaran, setelah dilakukan penetapan, wajib pajak melakukan pembayaran pajak air permukaan yang telah digunakan selama satu bulan kepada bagian pembayaran
4. Penyetoran, setelah wajib pajak melakukan pembayaran, bagian pembayaran melakukan penyetoran kepada bendahara penerimaan pembantu melalui bank jatim
5. Pelaporan, Bendahara Penerimaan Pembantu menerima Surat Setor dan Tanda Bukti Penerimaan dari Bank Jatim. Kemudian melaporkan pendapatan pajak pemanfaatan air permukaan pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur Surabaya.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran agar Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember mempertahankan prosedur atas pajak air permukaan, sehingga selalu tertib dan teratur dalam administrasi perpajakan sesuai dengan aturan yang berlaku.

DAFTAR BACAAN

Buku

Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.

Marihot P. Siahaan. 2013. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi Cetakan Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah edisi Ketiga*. Jember : Jember University Press.

Waluyo.2003 *Akuntansi Pajak*. Jakarta : Salemba Empat.

Peraturan Perundang – undangan

Dinas Pendapatan Daerah. 2009, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*

Gubernur Jawa Timur. 2012, *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tentang Nilai Perolehan Air Permukaan Untuk Menghitung Pajak Air Permukaan*

Pemerintah Daerah Kabupaten Jember Jawa Timur. 2011, *Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah*.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 2010, *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tentang Pajak Daerah*.

A. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
 Jember 68121 Email : fisip@unej.ac.id

Nomor : 2725/UN25.1.2/SP/2015 25 Agustus 2015
 Lampiran : satu eksemplar
 Perihal : Permohonan Tempat Magang

Yth. Kepala UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur
 Kabupaten Jember
 Jember

Dengan hormat, dalam rangka meningkatkan pemahaman teknis tentang perpajakan, bersama ini kami berharap saudara memberikan kesempatan kepada mahasiswa Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi Diploma III Perpajakan, untuk melakukan kegiatan praktek kerja nyata (magang) mandiri pada Instansi yang saudara pimpin. Adapun nama-nama mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan magang sebagai berikut :

No	NAMA	NIM	Program Studi
1.	Ahmad Tejar Zakaria	120903101034	Diploma III Perpajakan
2.	Dedy Permana	120903101078	Diploma III Perpajakan

Kegiatan magang mandiri rencananya akan dilaksanakan pada 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015. Bersama ini kami lampirkan 1 (satu) eksemplar proposal Magang Mandiri.

Atas perhatian dan perkenannya disampaikan terima kasih.

a.n. Dekan
 Pembantu Dekan I,




Dr. Himawan Bayu Patriadi, M.A, Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 00

B. Surat Balasan Permohonan Praktek Kerja Nyata


PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS JEMBER
Jl. Kalimantan No. 42 Telp. (0331) 332088 Fax. (0331) 323300 Jember

Jember, 31 Agustus 2015

Nomor : 421.1/1472 /120.371/2015
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Menyetujui Permohonan
Tempat Magang.

Kepada
Yth. Sdr. Dekan FISIP UNEJ JEMBER
di-
JEMBER

Menindak lanjuti Surat Saudara tanggal 25 Agustus 2015 Nomor : 2725/UN25.1.2/SP/2015 tentang permohonan tempat magang, sehubungan dengan hal tersebut kami tidak keberatan menerima kedua mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember untuk melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN) di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.

Demikian untuk menjadikan maklum.

a.n. KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER
Kepala Sub Bagian Tata Usaha


PARDJUMI, S. Sos, MSi
Pembina
NIP. 19600101 198206 2 008

C. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email : frisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 3169/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama	: Drs. Sugeng Iswono, M.A.
N I P	: 195402021984031004
Jabatan	: Lektor Kepala
Pangkat / golongan	: Pembina IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Ahmad Tejar Zakaria	120903101034	DIII Perpajakan
2.	Dedy Permana	120903101078	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 30 September 2015
 an Dekan
 Pembantu Dekan I,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej

D. Surat Tugas Dosen Supervisi



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan 37 - Kampus Bumi Tegalboto Telp. (0331) 335586 - 331342
 Fax (0331) 335586 Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS
 Nomor : 369/UN25.1.2/SP/2015

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember menugaskan kepada :

Nama : Drs. Sugeng Iswono, M.A.
 N I P : 195402021984031004
 Jabatan : Lektor Kepala
 Pangkat / golongan : Pembina IV/a

Sebagai supervisi mahasiswa Program Studi Diploma Tiga Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember di UPT Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Kabupaten Jember, terhitung mulai tanggal 1 September 2015 sampai dengan 30 September 2015. Adapun nama-nama mahasiswa sebagai berikut :

No.	Nama	NIM	PROGRAM STUDI
1.	Ahmad Tejar Zakaria	120903101034	DIII Perpajakan
2.	Dedy Permana	120903101078	DIII Perpajakan

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jember, 30 September 2015
 a.n Dekan
 Pembantu Dekan I,

 Drs. Himawan Bayu Patriadi, MA., Ph.D.
 NIP 19610828 199201 1 001

Tembusan :

1. Dekan FISIP Unej (sebagai laporan)
2. Ketua Program Studi DIII Perpajakan FISIP Unej
3. Kasubag Akademik FISIP Unej

E. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata

**DAFTAR ABSENSI MAHASISWA MAGANG
UPT DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR JEMBER**

Tempat KK : **Bag. Penagihan dan Pembayaran**
Asal Univ. : **Universitas Jember**

NO	NAMA	TANGGAL	PAGI	SIANG	KETERANGAN		
					IJIN	SAKIT	T.K
1	DEDY PERMANA	01/09/2015	Blank	Blank			
		02/09/2015	Blank	Blank			
		03/09/2015	Blank	Blank			
		04/09/2015	Blank	Blank			
		05/09/2015	LIBUR				
		06/09/2015	Blank	Blank			
		07/09/2015	Blank	Blank			
		08/09/2015	Blank	Blank			
		09/09/2015	Blank	Blank			
		10/09/2015	Blank	Blank			
		11/09/2015	Blank	Blank			
		12/09/2015	LIBUR				
		13/09/2015	Blank	Blank			
		14/09/2015	Blank	Blank			
		15/09/2015	Blank	Blank			
		16/09/2015	Blank	Blank			
		17/09/2015	Blank	Blank			
		18/09/2015	Blank	Blank			
		19/09/2015	LIBUR				
		20/09/2015	Blank	Blank			
		21/09/2015	Blank	Blank			
		22/09/2015	Blank	Blank			
		23/09/2015	Blank	Blank			
		24/09/2015	Idul adha				
		25/09/2015	Blank	Blank			
		26/09/2015	LIBUR				
		27/09/2015	Blank	Blank			
		28/09/2015	Blank	Blank			
		29/09/2015	Blank	Blank			
		30/09/2015	Blank	Blank			

Jember , September 2015

Kasi Penagihan dan Pembayaran
DINAS PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER



CHUSNUL HADI, SE, MM
NIP. 197207011999031007

F. Nilai Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax.(0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net. Telp. (0331) 332736

NILAI HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

=====

NO.	INDIKATOR PENILAIAN	NILAI	
		ANGKA	HURUF
1	Penguasaan Materi Tugas	83	Delapan Puluh Tiga
2	Kemampuan / Kerjasama	86	Delapan Puluh Enam
3	Etika	88	Delapan Puluh Delapan
4	Disiplin	89	Delapan Puluh sembilan
NILAI RATA - RATA		87	Delapan Puluh Tujuh

Identitas Mahasiswa yang dinilai :

Nama : **DEDY PERMANA**
 NIM : **120903101078**
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan

Yang Menilai

Nama : **CHUSNUL HADI, SE, MM**
 NIP : **197207011999031007**
 Jabatan : Kasi Penagihan dan Pembayaran
 Instansi : UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember
 Tanda Tangan



PEDOMAN PENILAIAN :

NO.	ANGKA	HURUF	KRITERIA
1	80 >	A	Sangat Baik
2	70 - 79	B	Baik
3	60 - 69	C	Cukup Baik
4	50 - 59	D	Kurang Baik

G. Surat Tugas Dosen Pembimbing Laporan Praktek Kerja Nyata



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax. (0331) 335586
Jember 68121 Email: fisip@unej.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : /UN.25.1.2/SP/2015
3411

Berdasarkan Hasil Evaluasi Komisi Bimbingan Tugas Akhir Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, maka dengan ini Pembantu Dekan Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menugaskan kepada nama dosen tersebut dibawah ini :

Nama : Dra. Inti Wasiati, M.M
NRP : 195307311980022001
Jabatan : Lektor Kepala
Pendidikan Tertinggi : S-2

Untuk membimbing Tugas Akhir mahasiswa :

Nama : Dedy Permana
NIM : 120903101078
Judul Tugas Akhir : (Dalam Bahasa Indonesia)
Prosedur Pengenaan, Ketetapan dan Pembayaran Pajak Air Permukaan Pada Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember.
(Dalam Bahasa Inggris)
Procedure of Imposition, Determination and Payment of Surface Water in Unit Revenue Service (UPT) in East Java Province Jember.

Demikian surat tugas ini ditetapkan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Jember, 21 Oktober 2015
Pembantu Dekan Bidang Akademik,



Drs. Himawan Bayu Patriadi, M.A., Ph.D.
NIP 196108281992011001

Tembusan :

1. Dosen Pembimbing
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
3. Ketua Program Studi Diploma III Perpajakan
4. Kasubag. Keuangan & Kepegawaian
5. Mahasiswa yang bersangkutan
6. Arsip

H. Daftar Konsultasi/Bimbingan Laporan PKN



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
 Jl. Kalimantan – Kampus Tegalboto Telp. (0331) 335586, 331342 Fax (0331) 335586 Jember 68121
 Email : fisipunej@telkom.net, Telp. (0331) 332736

DAFTAR KONSULTASI BIMBINGAN
PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PRAKTEK KERJA NYATA
PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN - FISIP UNEJ

Nama : Dedy Permana
 NIM : 120903101078
 Jurusan : Ilmu Administrasi
 Program Studi : Diploma III Perpajakan
 Alamat Asal : Dusun Sumberjaya RT 03 RW 01 Desa Wringinagung Kecamatan
 Gambiran Kabupaten Banyuwangi

Judul Laporan :
 (bahasa Indonesia)

Prosedur Pengenaan, Ketetapan dan Pembayaran Pajak Air Permukaan Pada Kantor Unit
 Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur Jember

(bahasa Inggris)

Procedure Of Imposition, Determination And Payment Of Surface Water In Unit Revenue
 Service (UPT) In East Java Province Jember

Dosen Pembimbing : Dra. Inti Wasiati, M.M

NO	HARI/TANGGAL	JAM	URAIAN KEGIATAN	TANDA TANGAN PEMBIMBING
1	Senin, 11 April 2016	11.00	ACC Judul	
2	Kamis, 28 April 2016	09.30	Pengajuan Bab 1, 2, 3	
3	Jumat, 13 Mei 2016	10.00	Revisi Bab 1, 2, 3	
4	Rabu, 18 Mei 2016	11.30	Pengajuan Bab 4, 5	
5	Selasa, 07 Juni 2016	11.00	Revisi Bab 4	
6	Jum'at, 10 Juni 2016	09.00	Revisi Bab 4	
7	Senin, 13 Juni 2016	10.00	ACC Ujian PKN	

Catatan :

- Lembaran ini DIBAWA saat konsultasi agar ditanda tangani Dosen Pembimbing
- Dikumpulkan di dalam map orange pada saat mendaftar sidang laporan hasil PKN

I. Surat Ketetapan Pajak Daerah

etak Notice Penetapan Pajak Notice of Assessment

http://173.16.1.101/PAP/form/... Nomor: 0034909

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN

JEMBER

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH (SKPD)
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)
 (Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010)

Nomor Berkas	0053/AP	Peruntukan	INDUSTRI
Nama Wajib Pajak	PERKEBUNAN WIDODAREN	No. Kohir	000539/AP/71/VIII/2015
Alamat Wajib Pajak	DESA BADEAN JBR.	Bagian Bulan	AGUSTUS
Nama Perusahaan	Pt. PP. JEMBER INDONESIA	Tahun	2015 :
Alamat Perusahaan	Jl. N. GAJAH MADA 178 JBR.	Ditetapkan Tanggal	09/2015

Jatuh tempo pembayaran : 08/10/2015

PENGHITUNGAN PAJAK

Jenis Pungutan	Volume Areal/Daya (M3/Ha/PK)	Harga Dasar Air (Rp.)	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp.)
PAP	3.974,40 M3	500	10%	198.750
JUMLAH				198.750

SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH

JEMBER, 08/09/2015

Catatan:
 1. Pelunasan pajak terutang, harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
 2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan.
 3. Pembayaran dilakukan pada kantor UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur.....
 Jalan
 4. Apabila pajak telah dilunasi Surat ini mohon diabaikan, terima kasih.

An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 PROVINSI JAWA TIMUR
 Kepala UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur

Endang Budihati, SE, MM
 ENDANG BUDIHATI, SE, MM
 PEMBINA
 19651121 199111 2 001

J. Bukti Pembayaran Pajak Air Permukaan

etak Notice Pemb...  **PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR** Nomor: 0046847
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PENDAPATAN form/177/6/1/101/PAP/form/101_kasir/pip/paid/0053...
 JEMBER
PERKATAI NO. 10/11 JEMBER

BUKTI PEMBAYARAN
PAJAK AIR PERMUKAAN (PAP)
 (Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010)

Nomor Berkas: 0053/AP Nomor Kohir: 000539/AP/71/VIII/2015
 Nama Wajib Pajak: PERKEBUNAN WIDDODAREN Bulan: AGUSTUS 2015
 Alamat Wajib Pajak: DESA BADEAN JBR. Peruntukan: INDUSTRI
 Nama Perusahaan: PT. PP. JEMBER INDONESIA
 Alamat Perusahaan: JLN. GAJAH MUDA 178 JBR.

PENGHITUNGAN PAJAK

Jenis Pungutan	Volume Areal/Daya (M3/Ha/PK)	Harga Dasar Air (Rp.)	Tarif Pajak	Pajak Terutang (Rp.)
PAP bunga :	3.974,40 M3	500	10%	198.750 0
JUMLAH				198.750

== SERATUS SEMBILAN PULUH DELAPAN RIBU TUJUH RATUS LIMA PULUH RUPIAH ==
 JEMBER, 25/09/2015
 An. KEPALA DINAS PENDAPATAN
 PROVINSI JAWA TIMUR
 Kepala UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur

MOKH SAFI I
 PENATA HUJUD
 19641126 198602 1 004

Catatan:
 1. Pelunasan pajak terutang, harus dilaksanakan dalam batas waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.
 2. Pembayaran setelah batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% sebulan
 3. Pembayaran dilakukan pada kantor UPTD Pendapatan Provinsi Jawa Timur.....
 Jalan

K. Bukti Penyetoran Uang Hasil Pungutan Pendapatan Daerah Ke Kasir Penerimaan UPTD

http://172.16.1.101/PAP/fo

DAFTAR : PENYETORAN UANG HASIL PUNGUTAN PENDAPATAN DAERAH KE KASIR PENERIMAAN UPTD
TANGGAL : 25/09/2015 (PAJAK DAERAH)

No.	NOMOR BUKTI KAS	NOMOR BERKAS	N A M A	A L A M A T	NO. KOHIR/THN	EAP		JUMLAH
						POKOK	DUNGA	
1	AP 1 0038	PTEN. XII RENTENG		DS. MANGARAN AJUNG JBR.	453/2015	70.500	1.450	71.950
2	AP 1 0019	PTPN. XII KEP. RENTENG		RENTENG AJUNG JBR.	454/2015	49.500	1.000	50.500
3	AP 2 0010	PT BANDE ALIT		DS TEMUREJO	555/2015	144.000	0	144.000
4	AP 2 0019	PT BANDE ALIT		DS TERABURJO	556/2015	58.500	0	58.500
5	AP 2 0015	PT GARAHAN KIDUL BARU II		DS GARAHAN SILO	550/2015	243.000	0	243.000
6	AP 2 0016	PT GARAHAN KITHI, BARU III		DS GARAHAN SILO	551/2015	144.000	0	144.000
7	AP 1 0053	PERKEDUNAN WIDODAREN		PECA BADEAN JBR.	532/2015	190.750	0	190.750
-	-	-	JUMLAH KESELURUHAN	-	-	908.250	2.450	910.700

(BKP-2/C)

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
UPTD DINAS PENDAPATAN DAERAH
JEMBER
19691126 198602 1 004

PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO
UPTD DINAS PENDAPATAN DAERAH
JEMBER
19691126 198602 1 004

L. Tanda Bukti Penerimaan

Cetak Tanda Bukti Penerimaan (TBP-BPn 2)
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN

http://172.16.1.101/PAP/form/form_bpn.php

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
TANDA BUKTI PENERIMAAN

TBP No : 9/3/191/101.3/1/9/2015/Ksr.1
Telah diterima dari : KASIR PENERIMAAN UPTD JEMBER
uang sebesar : Rp. 910.700,00
(dengan huruf)
SEMBILAN RATUS SEPULUH RIBU TUJUH RATUS RUPIAH #
Untuk Pembayaran Tanggal : 25/09/2015

Kode Rekening	Uraian Rincian Obyek	Jumlah
1 20 0700 4 1 1 06 01	PAJAK AP	908.250,00
1 20 0700 4 1 4 07 05	PENDAPATAN DENDA PAJAK	2.450,00
	TOTAL	910.700,00

JEMBER, 25/09/2015
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
JEMBER
KASIR PENERIMAAN UPT DIPEND
PENERIMA BPP UPT DIPENDA



MOKH. SAFI'I
19641126 198602 1 004



WIKARSIH
19710818 200901 2 001

Dibuat rangkap 2
Tembusan :
Lembar 1 : BPP UPTD
Lembar 2 : Kasir Penerimaan UPTD

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
DINAS PENDAPATAN 25/09/2015 8:26

M. Target Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) UPT. Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Jember 2015

DIBUAT ACUAN ALTERNATIF 1
BERDASARKAN KONTRIBUSI UPTD JEMBER KE DINAS
USULAN TARGET PENERIMAAN PAD
PADA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015
UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR JEMBER

NO	JENIS PUNGUTAN	TARGET 2014			TARGET 2015			TARGET 2016		
		DINAS	JEMBER	%	DINAS	JEMBER	%	DINAS	JEMBER	%
1	PKB	4.150.000.000.000	127.136.924.000	3,06	4.800.000.000.000	148.602.419.000	3,10	5.000.000.000.000	153.985.601.663	3,08
2	BBNKB	4.000.000.000.000	123.607.008.000	3,09	3.700.000.000.000	115.837.000.000	3,13	3.500.000.000.000	108.865.836.270	3,11
3	PBB	-	-	0,00	-	-	0,00	-	-	0,00
4	P-AP	31.000.000.000	342.927.000	1,11	29.300.000.000	330.700.000	1,13	29.000.000.000	324.058.335	1,12
5	RIU	1.917.000.000	140.500.000	7,33	2.180.000.000	130.000.000	5,96	2.200.000.000	146.217.092	6,65
6	PLI	17.000.000.000	1.113.142.000	6,55	17.400.000.000	1.100.000.000	6,32	17.500.000.000	1.126.101.655	6,43
	TOTAL	8.199.917.000.000	252.340.501.000	3,08	8.548.880.000.000	266.000.119.000	3,11	8.548.700.000.000	264.447.815.015	3,09

KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIK
 DINAS PENDAPATAN PROVINSI JAWA TIMUR
 JEMBER
ENDANG BUDIHATI, SE, MM
 PEMBINA TK. I
 NIP. 19651121 199111 2 001

O. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 28 TAHUN 2009

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk mewujudkan tata kehidupan bangsa yang aman, tertib, sejahtera, dan berkeadilan;
 - b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;
 - c. bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif;
 - e. bahwa kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;

f. bahwa . . .

- 21 -

- b. diperlukan stabilisasi harga bahan bakar minyak untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Undang-Undang ini.
- (5) Dalam hal harga minyak dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a sudah normal kembali, Peraturan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicabut dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.
- (6) Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 20

Besaran pokok Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (6) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Bagian Kelima Pajak Air Permukaan

Pasal 21

- (1) Objek Pajak Air Permukaan adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Permukaan adalah:
 - a. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 22

- (1) Subjek Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib Pajak Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 23 . . .

- 22 -

Pasal 23

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Permukaan adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air;
 - f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
 - g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Penggunaan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kondisi masing-masing Daerah.
- (4) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 24

- (1) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).
- (2) Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 25

- (1) Besaran pokok Pajak Air Permukaan yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4).
- (2) Pajak Air Permukaan yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat air berada.

Bagian . . .

P. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAH DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PAJAK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah merupakan sumber pendapatan Daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab;
- b. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air permukaan, perlu disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang Pajak Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali

- (3) Penyedia bahan bakar, wajib menyampaikan data subjek PBBKB baru sesuai penggolongan sektor industri, usaha pertambangan, perkebunan, kontraktor jalan, transportasi dan perusahaan sejenisnya kepada Kepala Dinas.

Bagian Kelima Pembayaran

Pasal 34

- (1) Penyedia bahan bakar berkewajiban mencantumkan pungutan PBBKB pada Delivery Order (DO).
- (2) Penyedia bahan bakar berkewajiban untuk memisahkan pungutan PBBKB pada saat pembayaran di Bank Persepsi.
- (3) Penyedia bahan bakar berkewajiban untuk menyeter PBBKB yang terutang pada Kas Daerah melalui Bank Persepsi atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SSPD atau dokumen yang dipersamakan.
- (4) Gubernur berkewajiban membuka Rekening Kas Daerah di masing-masing Bank Persepsi.

Bagian Keenam

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 35

Gubernur berkewajiban mengadakan pengawasan dan pengendalian penggunaan Bahan Bakar pada DEPO, Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU), Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk TNI/POLRI, Agen Premium dan Minyak Solar (APMS), Premium Solar Packed Dealer (PSPD), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Bunker (SPBB), Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG), yang akan menjual BBM pada semua sektor usaha kegiatan ekonomi yang berada di darat dan di laut.

BAB VI

PAJAK AIR PERMUKAAN

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 36

Dengan nama PAP dipungut pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan di daerah.

Pasal 37

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

- (2) Dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan untuk keperluan dasar rumah tangga dan pertanian rakyat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Pasal 38

- (1) Subjek PAP meliputi:
- orang pribadi; atau
 - Badan;
- yang dapat melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib PAP
- orang pribadi; atau
 - Badan
- yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Bagian Kedua

Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan Pajak

Pasal 39

- (1) Dasar pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
- jenis sumber air;
 - lokasi sumber air;
 - tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - kualitas air;
 - luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air.
- (3) Besarnya Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan untuk ketenagalistrikan pemanfaatan umum ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan, diukur dengan meter air dan/atau alat ukur lainnya.

- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disediakan oleh Pemerintah dan/atau pihak ketiga dan/atau Wajib Pajak.
- (4) Pencatatan volume pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan dilakukan setiap bulan oleh Dinas Pekerjaan Umum Pengairan bersama Dinas Pendapatan.

Pasal 41

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 42

Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40.

Bagian Ketiga

Masa Pajak, Ketetapan dan Pajak Terutang

Pasal 43

Masa PAP adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender.

Pasal 44

PAP terutang timbul sejak diterbitkan SKPD.

BAB VII

PAJAK ROKOK

Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Pajak

Pasal 45

Dengan nama Pajak Rokok, dikenakan pajak terhadap cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah.

Pasal 46

- (1) Objek Pajak adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, dan rokok daun.
- (3) Dikecualikan dari objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Q. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2012 Tentang Nilai Perolehan Air Untuk Menghitung Pajak Air Permukaan



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR 41 TAHUN 2012

TENTANG

**NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN UNTUK MENGHITUNG
PAJAK AIR PERMUKAAN**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dan perkembangan harga air permukaan, dipandang perlu menetapkan kembali Nilai Perolehan Air Untuk Menghitung Pajak Air Permukaan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377);
4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B);
6. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 116 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 116 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR PERMUKAAN.

Pasal 1

Dengan Peraturan ini ditetapkan Nilai Perolehan Air Permukaan sebagai dasar pengenaan Pajak Air Permukaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Pasal 2

Nilai Perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor yang meliputi:

- a. jenis sumber air;
- b. lokasi sumber air;
- c. tujuan pengambilan dan/ atau pemanfaatan air;
- d. volume air yang diambil dan/ atau dimanfaatkan;
- e. kualitas air;
- f. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air; dan
- g. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2010 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Untuk Menghitung Pajak Air Permukaan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 119 Tahun 2010 tentang Penetapan Nilai Perolehan Air Permukaan Untuk Menghitung Pajak Air Permukaan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya

Pada tanggal 1 Juni 2012

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Tgl 1-6-2012 No. 41 Tahun 2012/D

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 41 TAHUN 2012

TANGGAL : 1 JUNI 2012

NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN
UNTUK MENGHITUNG PAJAK AIR PERMUKAAN

NO	PERUNTUKAN	NPA
1	INDUSTRI a. s/d – 10.000 m ³ b. 10.001 – 50.000 m ³ c. 50.001 – 100.000 m ³ d. 100.001 – 500.000 m ³ e. 500.001 – 1.000.000 m ³ f. lebih dari 1.000.000 m ³	Rp. 500,00 / m ³ / bulan Rp. 550,00 / m ³ / bulan Rp. 600,00 / m ³ / bulan Rp. 650,00 / m ³ / bulan Rp. 700,00 / m ³ / bulan Rp. 750,00 / m ³ / bulan
2	PERUSAHAAN AIR MINUM / PDAM a. s/d – 100.000 m ³ b. 100.001 – 500.000 m ³ c. lebih dari 500.000 m ³	Rp. 112,00 / m ³ / bulan Rp. 118,00 / m ³ / bulan Rp. 124,00 / m ³ / bulan
3	PERUSAHAAN PERKEBUNAN a. Tebu giling b. Tebu bibit c. Tebu tunas d. Tanaman tembakau e. Tanaman rosela dan lainnya f. Tembakau bibit g. Tanaman pangan, tani dan ikan	Rp. 53.100,00 / HA / bulan Rp. 42.550,00 / HA / bulan Rp. 32.000,00 / HA / bulan Rp. 32.000,00 / HA / bulan Rp. 32.000,00 / HA / bulan Rp. 21.400,00 / HA / bulan Rp. 32.000,00 / HA / bulan
4	PERTANIAN HORTIKULTURA DAN PERTANIAN TANAMAN LAINNYA DILUAR PERTANIAN RAKYAT	Rp. 32.000,00 / HA / bulan
5	SARANA REKREASI / PEMANDIAN	Rp. 500,00 / m ³ / bulan
6	PENGGELONTORAN DAN PENDINGIN MESIN, KOLAM IKAN, PENCUCIAN DAN PETERNAKAN a. s/d – 10.000 m ³ b. 10.001 – 50.000 m ³ c. 50.001 – 100.000 m ³ d. 100.001 – 500.000 m ³ e. 500.001 – 1.000.000 m ³ f. lebih dari 1.000.000 m ³	Rp. 470,00 / m ³ / bulan Rp. 500,00 / m ³ / bulan Rp. 540,00 / m ³ / bulan Rp. 580,00 / m ³ / bulan Rp. 620,00 / m ³ / bulan Rp. 660,00 / m ³ / bulan
7	PEMBANGKIT LISTRIK	Rp. 100,00 / KWH
8	PERTAMINA DAN KONTRAKTORNYA	Rp. 250,00 / m ³ / bulan
9	USAHA KECIL / KOPERASI a. Tebu giling b. Tebu bibit c. Tebu tunas d. Tanaman tembakau e. Tanaman rosela dan lainnya	Rp. 11.900,00 / HA / bulan Rp. 10.000,00 / HA / bulan Rp. 8.000,00 / HA / bulan Rp. 8.000,00 / HA / bulan Rp. 8.000,00 / HA / bulan

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR
Tgl 1-6-2012 No. 41 Tahun 2012/D

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO